

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan merujuk pada proses dimana seseorang memperoleh peluang, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan kapabilitas mereka, dan dapat berdampak pada kehidupannya sendiri serta berpartisipasi pada kehidupan masyarakatnya, utamanya dalam hal perekonomian. Agenda pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu, terutama dalam bidang ekonomi. Melalui serangkaian tahapan proses yang panjang, masyarakat kemudian dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi lebih berdaya, lebih mandiri dan lebih dapat mengelola potensi sumber daya lokal yang tersedia. Sumber daya lokal atau potensi lokal merujuk pada kemampuan, kekuatan atau daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi daerah tersebut (Kasmini, 2017).

Pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kearifan lokal kemudian melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat termasuk peran perempuan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya (Admodjo, dkk, 2018). Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal tersebut tanpa terlalu bergantung pada dukungan pemerintah. Namun, dalam keberjalanannya tetap tidak terlepas dari peran penting pemerintah. Dalam hal ini

pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya lokal yang tersedia, sehingga *output* yang dihasilkan nantinya dapat memiliki nilai tambah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan kemandirian tersebut diperlukan proses pemberdayaan perempuan untuk mengelola sumber daya lokal tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan, memang sangat penting untuk memberikan perhatian terhadap perempuan. Ini karena nasib perempuan dalam perekonomian negara yang masih belum beruntung. Partisipasi perempuan sebagai pelaku ekonomi masih kurang dipersiapkan, dan tidak jarang perempuan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) terkait Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) per Februari 2024 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah TPAK perempuan berada cukup jauh di bawah laki-laki yakni sebesar 55,41%, sedangkan laki-laki berada di angka 84,02%. Kemudian, berdasarkan jenis pekerjaan perempuan jauh berada di bawah laki-laki baik di sektor formal maupun informal. Perempuan yang bekerja di sektor formal hanya berada di angka 34,33% , sedangkan laki-laki yang bekerja di sektor formal hampir dua kali lipat dari jumlah perempuan yakni sebesar 65,67%. Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih banyak yang bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan presentase yang lebih besar dibandingkan dengan sektor formal, yakni 43,13%. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki potensi untuk

dapat terjun ke sektor informal seperti pertanian dan perdagangan. Perempuan perlu disiapkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang dapat membantu mereka dalam memperoleh penghasilan.

Secara kuantitatif, jumlah penduduk perempuan di Indonesia hampir separuh populasi keseluruhan penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Sensus Badan Pusat Statistik Indonesia (Sensus BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk perempuan di Indonesia secara keseluruhan adalah 136.384.845 jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk perempuan dalam usia kerja atau produktif (15-64 tahun) berjumlah 94.290.165 jiwa. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk laki-laki dalam usia kerja atau produktif yang berada di angka 96.687.752 jiwa. Dengan jumlah yang hampir sama besarnya dengan laki-laki ini, perempuan juga memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya komitmen bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, serta menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai bidang, termasuk ekonomi. Komitmen ini harus dilakukan baik dari pihak eksternal maupun dari perempuan sebagai pelaku ekonomi itu sendiri.

Berinvestasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan jalan langsung menuju kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Perempuan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, baik dalam dunia usaha, sebagai pengusaha atau karyawan, bahkan

pertanian. Izzati (2023) dalam *paper International Labour Organization* berjudul “Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pencegahan dan Penanganan Diskriminasi, Pelecehan dan Kekekrasan Seksual di Tempat Kerja”, menyatakan bahwa pada kenyataannya perempuan masih banyak terdampak oleh diskriminasi dan eksploitasi di tempat kerja. Diskriminasi disini yakni diskriminasi gender yang menyebabkan perempuan seringkali mendapatkan pekerjaan yang tidak aman dan berupah rendah. Mereka menerima upah yang lebih rendah, memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, menghadapi diskriminasi dalam praktek perekrutan dan promosi pekerjaan, serta seringkali mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Menyoroti rendahnya upah yang diterima oleh perempuan, perempuan juga masih mengalami ketimpangan upah kerja yang mereka terima. Secara nasional, perbandingan antara proporsi atau jatah pendapatan perempuan juga masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai total upah yang didapat misalnya, pada tahun 2023 upah rata-rata per jam pekerja perempuan hanya di angka Rp16.779. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan menerima bayaran lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki yang mendapat upah Rp20.125 per jam. Selain itu, perempuan juga harus menghadapi keterbatasan waktu yang mereka miliki. Ini karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga membuat mereka seringkali hanya memiliki sedikit waktu untuk dapat memanfaatkan peluang ekonomi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan penguatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan ekonomi

perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu bagian penting dari kerangka pemberdayaan masyarakat. Chambers (1995) dalam Putri (2022) mengungkapkan bahwa pemberdaayaan masyarakat sendiri merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai paradigma baru untuk membangun masyarakat yang bersifat *people centered, parsipatory, empowerment and sustainable*. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, tetapi juga berfungsi sebagai upaya alternatif ekonomi.

Perempuan dapat menjadi pendorong di bidang ekonomi, terutama untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain menjadi sosok yang mendidik dan memberikan contoh kepada anaknya, perempuan juga dapat ikut berperan dalam hal keuangan. Misalnya, perempuan juga diperkenankan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah, baik dengan bekerja maupun membuka usaha mandiri. Namun, tidak sedikit juga perempuan yang masih belum berdaya karena disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kompetensi dan ketrampilan yang rendah, keterbatasan dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta ketrampilan, dan stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan tugasnya melayani suami dan mengasuh anak-anaknya di rumah. Realita ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan memiliki peran yang cukup besar untuk membantu dan membawa keluarganya keluar dari himpitan ekonomi. Hal ini disebabkan perempuan tidak hanya dituntut untuk bekerja pada sektor domestik (di dalam rumah tangga) saja, tetapi juga dituntut untuk dapat ikut berperan dalam sektor publik (di luar rumah).

Untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi fenomena sosial yang terjadi pada perempuan ini salah satunya dengan penguatan potensi perempuan di sektor publik. Di kawasan kabupaten khususnya pedesaan, salah satu sektor publik yang dapat dijamah oleh perempuan dan paling dekat dengan perempuan adalah sektor pertanian. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian menjadi elemen penting yang mendukung kehidupan dan ketersediaan pangan masyarakat. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia juga mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Desa Lerep memiliki luas lahan pertanian kurang lebih seluas 483,84 Ha, yang mana lahan tersebut luasnya lebih dari separuh luas wilayah Desa Lerep, yakni kurang lebih 682 Ha. Tersedianya lahan pertanian tersebut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan perempuan melalui sektor pertanian. Hal ini kemudian didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang ada.

Berdasarkan data dari Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang pada tahun 2023, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Desa Lerep adalah sebanyak 6.192 jiwa. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan jumlah penduduk laki-laki yang totalnya sebanyak 6.100 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Desa Lerep memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Melihat adanya potensi sumber daya manusia dan potensi lahan pertanian yang tersedia tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian perempuan dapat lebih berdaya lagi untuk memanfaatkan hasil alam daerahnya melalui kegiatan pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian rumah tangga.

Desa Lerep juga terus mengupayakan kesejahteraan perempuan menjadi lebih berdaya dan memiliki kapabilitas. Upaya tersebut dilakukan oleh Desa Lerep dalam mendorong perempuan khususnya ibu rumah tangga untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya. Pemberdayaan perempuan dalam mengelola sumber daya lokal juga terus diupayakan oleh Desa Lerep. Tersedianya potensi sumber daya alam dan juga diiringi dengan sumber daya manusia yang ada, Desa Lerep mengoptimalkan pemberdayaan perempuan melalui salah satu kelembagaan petani, yaitu Kelompok Wanita Tani.

Kelompok Wanita Tani atau KWT merupakan sebuah lembaga petani yang anggotanya terdiri dari para wanita dan bergerak dalam kegiatan pertanian. KWT dibentuk sebagai bagian dari program pembinaan untuk mengolah hasil pertanian, yang ketika diolah lebih lanjut akan memberikan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. KWT diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu memainkan peran penting dalam membantu untuk mendukung pendapatan rumah tangga dengan cara memberikan dorongan atau motivasi kepada anggotanya dan kepada para perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Melalui KWT ini, perempuan juga akan diajarkan untuk saling bekerja sama dalam sebuah jaringan organisasi. KWT juga diharapkan menjadi wadah yang dapat membantu perempuan untuk lebih produktif dan mandiri.

Desa Lerep memiliki KWT yang diberi nama KWT Sumber Hasil. KWT Sumber Hasil memiliki kegiatan di bidang pertanian melalui pemanfaatan lahan

pekarangan, seperti penanaman tanaman hortikultura, TOGA (Tanaman Obat Keluarga). Melalui kegiatan tersebut, para anggota KWT setidaknya tidak perlu untuk membeli sayuran. Selain itu, KWT Sumber Hasil juga menciptakan inovasi produk sebagai hasil dari kebun itu sendiri, misalnya olahan jahe rempah dan teh bunga telang. Selain itu, KWT Sumber Hasil juga memiliki inovasi produk berupa olahan susu sapi, pisang, singkong, kopi, dan lain-lain. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, perempuan memiliki potensi untuk dapat bergerak atau bermata pencaharian melalui sektor informal, yakni pertanian dan perdagangan. Oleh sebab itu, KWT Sumber Hasil diharapkan mampu memberdayakan perempuan agar dapat memaksimalkan potensi tersebut.

KWT Sumber Hasil sejak awal pembentukannya hingga saat ini berfokus pada produk unggulan mereka yang merupakan olahan susu sapi. Hal ini karena Desa Lerep memiliki peternakan sapi perah yang mampu menghasilkan susu sapi murni. Awalnya susu sapi tersebut hanya dijual sebagai bahan baku mentah saja sebagai susu sapi murni biasa, namun ternyata harga jualnya tidak sebanding dengan jumlah susu sapi yang dihasilkan. Oleh sebab itu, pemerintah Desa Lerep membentuk KWT Sumber Hasil untuk dapat mengolah susu sapi tersebut menjadi produk olahan yang dapat lebih bernilai jual tinggi melalui kegiatan pemberdayaan perempuan.

Melalui kegiatan pemberdayaan tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang bagi para anggotanya sebagai upaya untuk dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Kegiatan pemberdayaan ini tentunya perlu melihat dari peran dan

fungsi KWT Sumber Hasil sendiri sebagai wadah pemberdayaan dan melihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan. Hal ini karena dengan melihat proses pemberdayaan yang dilakukan akan menunjukkan tantangan atau hambatan yang terjadi di dalamnya, seperti misalnya sumber daya yang terbatas. Dengan melihat pada proses pemberdayaan tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan upaya memaksimalkan efektivitas pemberdayaan perempuan melalui KWT Sumber Hasil. Proses pemberdayaan merupakan tahap yang penting karena tahap ini memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi kelompok sasaran penerima manfaat saja, tetapi sebagai aktor utama dalam kegiatan pemberdayaan itu sendiri. Dengan memperhatikan proses, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan pemberdayaan yang membuat perempuan berkembang, mampu mengambil keputusan, dan dapat berkontribusi dalam masyarakat secara penuh.

Beberapa kajian telah ditelusuri dan dipublikasikan sebagai referensi untuk menunjukkan kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian dari Yesi Geovani, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui KWT di kampung Sukapala dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonomi tersebut merujuk pada teori aspek 5P dari Suharto (2005), yakni Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Proses tersebut meliputi adanya sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan praktik, sudah terdaftar pada perijinan legal formal, memiliki kemudahan akses informasi dan mendapatkan dukungan pendanaan dari dinas terkait. Dalam keberjalanannya, KWT Lestari Alam telah menjalankan tugas

peranan para anggota dengan baik terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Dapat dilihat pula, bahwa kegiatan program pemanfaatan lahan pekarangan ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan sosial ekonomi yang didapatkan oleh KWT Lestari Alam.

Kedua, penelitian lain yang dilakukan oleh Firdianisa Salsabila (2022), dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan perempuan di KWT Bina Pertani dalam pembangunan yakni, sebagai ibu rumah tangga mencurahkan waktu 246 jam per bulan, sebagai anggota KWT 22 jam per bulan, dan sebagai pencari nafkah yaitu 51 jam per bulan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan peranan perempuan dalam pembangunan sebagai anggota KWT Agroeduwisata adalah motivasi, tingkat pengetahuan, lama bekerja, dan peran dari penyuluh pertanian. Sebagai pencari nafkah, faktor yang berkaitan adalah tingkat pengetahuan dan peran dari penyuluh pertanian. Kegiatan Agroeduwisata tersebut sebelum pandemi *Covid-19* di KWT Bina Pertani yaitu edukasi budidaya tanaman hortikultura, edukasi pupuk organik dari sekam padi, pengolahan hasil pertanian, dan usaha pembuatan kerajinan tangan atau cenderamata.

Ketiga, penelitian lain yang sebelumnya dilakukan oleh Fauzi Nadziiran Haq (2023) yang menjelaskan bahwa KWT Merpati berusaha untuk membina ibu rumah tangga dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada ekonomi. KWT Merpati melakukan pemberdayaan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pertanian dan produk-produk UMKM sebagai hasil dari pertanian tersebut. Upaya ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga adalah dengan membuat produk-produk

industri rumahan dan pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Kegiatan tersebut juga dibina langsung oleh KWT Merpati di Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Semarang. Untuk meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga agar lebih kreatif, inovatif, dan juga produktif, KWT Merpati melakukan pemberdayaan dan pendampingan. Adapun tahap-tahap yang dilalui, yakni mengadakan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan kepada ibu rumah tangga. Pendampingan kepada masyarakat tersebut adalah berupa memberikan fasilitas dalam kegiatan pelatihan dan pemandirian masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh KWT Merpati dapat dikatakan berhasil karena ada peningkatan *skill*, pengetahuan, kreativitas dan peningkatan pendapatan rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui produk-produk industri rumahan serta pemanfaatan lahan pekarangan rumah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Isti Fajaroh, dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *urban farming* dimulai dengan tahap perencanaan yang ikut melibatkan masyarakat, tokoh dan KWT Srikandi melalui musyawarah di Padukuhan. Setelah itu, masyarakat dan anggota KWT Srikandi menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut. Hasil dari *urban farming* tersebut masih dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah dilakukan pengawasan dan evaluasi, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan potensi dan lahan yang mereka miliki. Adapun *stakeholder* yang ikut terlibat dalam *urban farming* di KWT Srikandi yakni Penyuluh Pertanian Lapangan, Ulu-ulu Kalurahan Caturtunggal dan Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

Pemberdayaan masyarakat melalui *urban farming* oleh KWT Srikandi dilakukan dengan melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan, dengan tujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. *Urban farming* tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengembalikan fungsi sosial di masyarakat, yaitu silaturahmi, kerjasama dan sikap gotong royong di tengah masyarakat yang beragam.

Kelima, penelitian oleh Farinda Dita Ardiani dan MC Candra Rusmala Dibyorini (2021), yang menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) “ASRI” di Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunung Kidul adalah dengan Pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui KWT Asri menyediakan kesempatan kepada para anggotanya untuk mendapatkan pendidikan di dalam kelompok. Namun, KWT Asri masih terpaku pada kegiatan bercocok tanam. Dalam kegiatan kewirausahaan, KWT Asri belum menunjukkan adanya kemajuan atau dampak yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan sistem penggajian atau sistem bagi hasil kepada para anggota yang belum bisa diterapkan. Hasil dari kegiatan penjualan panen mereka dimasukkan ke dalam kas untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan sebuah fenomena yang terjadi dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Semarang. Sehingga rumusan masalah untuk penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana pemberdayaan perempuan di Desa Lerep melalui KWT Sumber Hasil?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, untuk tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pemberdayaan perempuan melalui KWT Sumber Hasil di Desa Lerep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun uraian dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan Ilmu Pemerintahan, terutama dalam fokus penelitian pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani. Temuan daripada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Kelompok Wanita Tani atau pemberdayaan ekonomi perempuan di Lerep.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga terkait seperti dalam merumuskan kebijakan mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Lerep maupun pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Kelompok Wanita Tani. Sehingga nantinya luaran kebijakan tersebut

dapat didasarkan oleh kondisi sebenarnya di Desa Lerep.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat

1.5.1.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemandirian, hak, dan kepercayaan kepada setiap anggota dalam suatu organisasi, dengan maksud mendorong mereka kreatif, berinovasi dan mencapai kinerja terbaik dalam menjalankan tugas mereka. Pemberdayaan juga dapat dijelaskan sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan atau kondisi yang mendukung perkembangan potensi masyarakat (*enabling*) dan memperkuat kapabilitas atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut (*empowering*). Pemberdayaan adalah suatu proses pengembangan di mana masyarakat mampu mengampil tindakan sosial guna memperbaiki keadaan dan situasi mereka sendiri. Pemberdaayaan masyarakat juga hanya dapat terwujud jika warganya secara aktif ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Namun, upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga dilakukan untuk pengembangan semangat kemandirian agar mereka mampu tumbuh dan memiliki

motivasi yang kuat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemberdayaan tersebut. Dalam kerangka pemberdayaan, masyarakat merupakan pelaku atau fokus dari proses pemberdayaan itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu ide pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Chambers (1995) mengungkapkan bahwa konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang baru, yaitu yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Noor, 2011).

Lebih luas lagi, konsep Chambers tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini berkembang dari upaya para ahli dan praktisi dalam mencari alternatif pembangunan yang mengedepankan demokrasi yang inklusif, pertumbuhan yang sesuai, kesetaraan gender, dan keadilan antar generasi (Suswadi, 2022). Selanjutnya, dalam tulisan yang sama dikutip pernyataan dari Kartasasmita (1996) yang menambahkan bahwa konsep pemberdayaan tidak menempatkan pertumbuhan dan pemerataan sebagai hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, konsep ini berpendapat bahwa pemerataan menciptakan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan, sekaligus menjamin keberlanjutan pertumbuhan tersebut (Suswadi, 2022).

Chambers memiliki pandangan yang sangat berpengaruh tentang pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yang ia kemukakan yakni *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Chambers menekankan bahwa dalam proses pembangunan sangat penting untuk melibatkan peran dari masyarakat. Pendekatan PRA ini merupakan sebuah metode yang mendorong adanya

keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis kondisi, merencanakan solusi, dan memantau pelaksanaan program (Chambers & Henman, 2001). Dalam bukunya yang berjudul “*Whose Reality Counts? Putting The First Last*” (1997), Chambers mengkritik praktek pembangunan untuk menekankan pentingnya menggunakan metode pendekatan partisipatif yang memprioritaskan suara dan pengalaman masyarakat yang terpinggirkan. PRA menjadi metode penilaian pedesaan partisipatif yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat menyampaikan realitas yang terjadi pada mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Melalui PRA ini juga menjadi upaya untuk mendorong partisipasi dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Khan, 2016).

Marmoah (2014:52), menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan pada individu atau anggota memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang memadai untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Suharto (2005:56), Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan suatu kelompok yang lemah dalam masyarakat, dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah tindakan yang konkret.

Stein (1997) dalam (Mahbub, 2021) mengatakan bahwa Pemberdayaan merupakan proses penyadaran dan peningkatan kapasitas yang mengarah pada partisipasi yang lebih besar, kontrol yang lebih besar serta tindakan yang bersifat

transformatif. Kartasasmita (1995:96) melihat bahwa pemberdayaan dengan prinsip bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat diperluas dan dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu atau memperkuat potensi tersebut dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses transformasi sikap dan perilaku sosial oleh masyarakat itu sendiri melalui upaya mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.

Ningrum (2007) mengungkapkan bahwa strategi pemberdayaan meliputi berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup tersebut setidaknya meliputi lingkungan hidup alam, lingkungan hidup sosial dan lingkungan hidup kultural. Oleh sebab itu, dalam praktik pemberdayaan dapat dikatakan bahwa penting untuk memperhatikan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga sumber daya ini dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pemberdayaan harus direalisasikan dalam bentuk program-program pemberdayaan yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang terstruktur antara partisipasi dengan pemberdayaan. Ini artinya partisipasi aktif dari masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, maka definisi operasional mengenai pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi atau keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat baik dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, maupun kepemilikan untuk mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan.

1.5.1.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman penting dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai hasil yang paling efektif. Menurut Najiyati, dkk (2005:54), terdapat setidaknya empat prinsip yang sering digunakan untuk mencapai kesuksesan dalam program pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Kesenjangan

Prinsip utama yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat terdapat kesetaraan atau kesejajaran kedudukan, termasuk baik laki-laki maupun perempuan. Ini akan menciptakan dinamika hubungan yang berlandaskan kesetaraan dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan di antara mereka. Mereka akan saling mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ini akan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bersifat timbal balik.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah program yang mampu merangsang kemandirian masyarakat. Program yang bersifat partisipatif ini seperti misalnya melibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Akan tetapi, untuk mencapai tahap ini memerlukan waktu dan proses pendampingan yang dilakukan dengan melibatkan pendamping yang sepenuhnya berkomitmen terhadap upaya pemberdayaan masyarakat tersebut.

c. Keswadayaan atau Kemandirian

Pada prinsip keswadayaan menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak eksternal. Prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan, tetapi sebagai individu dengan kemampuan yang terbatas. Ini menjadi hal yang perlu untuk diidentifikasi dan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemberdayaan. Bantuan materiil dari pihak eksternal harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tersebut tidak merusak, melemahkan atau bahkan menghilangkan tingkat kemandirian mereka.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat harus dibuat dengan tujuan berkelanjutan. Pada tahap awal mungkin peran pendamping akan lebih dominan dibandingkan peran masyarakat, namun secara bertahap, peran pendamping akan berkurang yang pada akhirnya akan dihilangkan. Ini karena masyarakat telah mampu untuk mandiri dalam mengelola kegiatan-kegiatan mereka sendiri.

1.5.1.3 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat bukanlah objek dari proyek-proyek pembangunan, melainkan

masyarakat merupakan subjek atau pelaku utama dalam upaya pembangunannya sendiri. Dengan konsep yang demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, 2002).

- a. Pertama upaya tersebut harus terarah. Upaya tersebut langsung ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melalui program-program yang dibentuk khusus untuk mengatasi permasalahan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan masyarakat secara optimal (*enabling*), pemberian bantuan dan motivasi meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kemandirian dan kapabilitas masyarakat, dan meningkatkan pengetahuan; ketrampilan; dan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya, serta meningkatkan pendapatan yang mendorong kehidupan masyarakat tersebut ke arah yang lebih baik.
- a. Kedua, program tersebut juga harus secara aktif melibatkan atau bahkan dilaksanakan langsung oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau sebagai sasaran. Melibatkan masyarakat yang memerlukan bantuan memiliki beberapa tujuan, yakni meningkatkan efektivitas bantuan tersebut. Ini karena program tersebut dilaksanakan sesuai dengan keinginan serta memahami kapabilitas dan kebutuhan mereka.
- b. Ketiga, menggunakan pendekatan berbasis kelompok. Penggunaan pendekatan berbasis kelompok dalam pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, dan

kapabilitas masyarakat dengan cara melakukan kegiatan bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan melalui pendekatan berbasis kelompok ini, kegiatan produktif dalam kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yakni kegiatan penghasilan harian, bulanan, dan tahunan.

1.5.1.4 Upaya Pemandirian Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam memampukan dan memandirikan masyarakat adalah sebagai berikut.

a. Enabling

Esensi dari pemberdayaan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus memiliki kapasitas untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang berpotensi menghambat kemajuan dan perkembangan masyarakat. Dasar dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa setiap individu dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

b. Empowering

Pemberdayaan juga melibatkan penguatan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan potensi dan rasa percaya diri masyarakat yang mendukung kemandirian masyarakat. Upaya penguatan ini mencakup tindakan konkret, mencakup penyediaan berbagai masukan (*input*), dan

memberikan akses kepada berbagai peluang yang akan meningkatkan kemandirian masyarakat (*opportunities*). Pemberdayaan tidak hanya mencakup penguatan individu dalam masyarakat, tetapi juga penguatan pada sistem dan strukturnya.

c. Protecting

Memberdayakan juga mencakup makna melindungi. Dalam konteks pemberdayaan, penting untuk mencegah yang lemah menjadi semakin melemah, karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi yang lebih kuat. Oleh karena itu, aspek perlindungan dan pemberian dukungan terhadap yang lemah adalah elemen pokok di dalam konsep pemberdayaan. Perlindungan harus dianggap sebagai langkah untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam persaingan dan eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang lebih kuat. Pemberdayaan perlu diarahkan pada penghilangan segala bentuk ketidakadilan dan dominasi yang merugikan masyarakat kecil.

1.5.1.5 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat serta-merta dilakukan. Tentunya terdapat beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan. Terdapat setidaknya tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang diuraikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), adapun di antaranya yaitu sebagai berikut.

1) Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, masyarakat akan diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki potensi dan hak untuk mampu dalam mengatasi masalah yang mereka

hadapi. Mereka perlu untuk didorong untuk percaya dan diberikan motivasi bahwa mereka mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Biasanya, proses pada tahap ini akan dilakukan dengan pendampingan dari pihak-pihak terkait.

2) Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini adalah proses memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Terdapat tiga jenis pengkapasitasan dalam tahap ini, yakni:

- a) Pengkapasitasan manusia, merujuk pada meningkatkan kemampuan individu masyarakat yang dilakukan melalui penyediaan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dan kelompok.
- b) Pengkapasitasan organisasi, merujuk pada membangun kapasitas organisasi yang dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi, sehingga dapat menciptakan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan.
- c) Pengkapasitasan sistem nilai, merujuk pada memperkuat sistem nilai yang dilakukan dengan menetapkan peraturan di dalam organisasi yang harus ditaati oleh seluruh anggotanya.

3) Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, masyarakat diberikan kekuatan, kekuasaan, otoritas dan kesempatan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada mereka sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk

menggunakan peluang tersebut dengan efektif dan mampu mengarahkan perubahan menuju hal yang lebih positif

1.5.1.6 Perempuan sebagai Sasaran dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat juga harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk melibatkan peran aktif dari perempuan dalam upaya pembangunan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga mereka dapat mengatur kehidupan mereka sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan terlibat secara aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan. Dengan demikian, mereka akan dapat meningkatkan kemampuan dan citra dirinya.

Anwar (2006:92) mengungkapkan bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui program pendidikan luar sekolah pada dasarnya harus dimulai dengan adanya kesadaran perempuan yang menjadi target. Pada tahap penyadaran ini memiliki tujuan agar perempuan memiliki kemampuan untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan mereka dan merumuskan tujuan belajar atau tujuan hidup mereka. Tanpa tahap penyadaran pada awal proses pemberdayaan ini, kemungkinan nantinya akan muncul hambatan baik dari masyarakat maupun dari sumber pembelajaran atau pihak yang membawa perubahan.

Fenomena ketidaksetaraan sosial antara perempuan dan laki-laki

memerlukan penanganan secara komprehensif. Proses pemberdayaan perempuan ini adalah salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender, khususnya di daerah pedesaan. Proses pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program yang terstruktur dan disertai oleh serangkaian langkah-langkah pemberdayaan. Contoh proses pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan dengan pendidikan atau pelatihan di lingkungan masyarakat, misalnya seperti pelatihan UMKM, pelatihan BUMDes, penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari konsep pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok dengan menyorot pada perempuan sebagai subjek pemberdayaan, maka salah satu kelompok yang dapat menjadi strategi untuk memberdayakan perempuan adalah Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT merupakan sebuah lembaga petani yang anggotanya terdiri dari para wanita dan bergerak dalam kegiatan pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil panen. KWT adalah sebuah perkumpulan ibu-ibu istri petani yang ikut terlibat dalam aktivitas pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil panen. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani menyebutkan bahwa KWT berfungsi sebagai wahana belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Sama halnya seperti Kelompok Tani, kelompok ini kemudian tumbuh dan berkembang melalui hubungan yang erat dan harmonis atas dasar hubungan keakraban, keselarasan, serta kesamaan tujuan dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya pertanian dengan tujuan bersama meningkatkan produktivitas pertanian, usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

Kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada perempuan dalam mengelola usaha pertanian, peternakan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilakukan atas dasar inisiatif kelompok ini merupakan langkah dan bentuk upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang diupayakan oleh KWT. Melalui kelompok ini dapat menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berperan aktif dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan sederhana. Artinya, pada bidang pertanian atau peternakan sekalipun dapat dilakukan oleh para perempuan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh KWT ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di bidang tersebut yang dapat memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Selain itu, melalui KWT juga dapat memberikan kemandirian kepada perempuan sehingga tingkat ketergantungan perempuan atau istri kepada laki-laki yang sebelumnya cukup tinggi dapat berkurang.

Pemberdayaan petani juga termasuk di dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Ini karena melalui pemberdayaan petani juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan bantuan, akses pendidikan, dan pendampingan kepada petani. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disebutkan bahwa:

“Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan, sistem sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”

Bunyi undang-undang tersebut menjadi landasan untuk dilakukannya pemberdayaan petani. Mengingat, sebagian besar petani adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di pedesaan di mana ada dari mereka yang masih belum mendapatkan pendidikan dalam mengelola pertanian dan usaha tani mereka. Oleh sebab itu, dengan adanya undang-undang tersebut, petani, peternak dan pekebun akan diberikan bantuan baik modal, sarana maupun prasarana, pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Dengan demikian, diharapkan petani dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih berdaya lagi sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pembentukan KWT merupakan perintah dari Dinas Pertanian dan diketahui oleh Kepala Daerah, sehingga KWT ini menjadi kelompok binaan langsung dari Dinas Pertanian setempat. KWT pada tingkat desa dibentuk langsung oleh Kepala Desa bersama dengan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembentukan ini juga dihadiri oleh penyuluh pertanian dari pemerintah daerah. Keanggotaan KWT desa dapat dipilih langsung oleh Kepala Desa atau Kepala Desa hanya akan memilih ketua KWT saja, untuk kepengurusan dan keanggotaan KWT selanjutnya diserahkan kepada ketua KWT tersebut. Setelah KWT terbentuk, selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan sertifikat, Surat Keterangan (SK) dan surat pengukuhan kelompok, kemudian pengurus KWT melengkapi legalitas kelompok tersebut. Sedangkan, untuk KWT pada tingkat kecamatan biasanya diambil dari pengurus KWT yang ada pada desa-desa di kecamatan tersebut. Jadi, setiap desa memiliki setidaknya satu KWT dan

diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu kelompok.

1.6 Definisi Konsep

Penelitian ini akan difokuskan pada pemberdayaan perempuan yang dilakukan bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Hasil di Desa Lerep. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, KWT berfungsi sebagai wahana belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. KWT Sumber Hasil berperan sebagai pendamping dalam program pemberdayaan perempuan yang bergerak pada sektor pertanian di Desa Lerep. Program pemberdayaan perempuan dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan hasil panen yang tersedia di Desa Lerep. Pembentukan KWT Sumber Hasil ini merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan perempuan di Desa Lerep sehingga perempuan dapat lebih berdaya, mandiri dan mampu mendukung pendapatan rumah tangganya.

KWT Sumber Hasil dapat membantu perempuan yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari di dalam kehidupan rumah tangga mereka untuk keluar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Selain itu, KWT Sumber Hasil juga bergerak di bidang ekonomi kreatif dengan mengolah hasil panen mereka menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis dan memasarkannya. Dengan demikian, KWT Sumber Hasil tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai sektor pertanian, tetapi juga pada industri kreatif yang mampu membantu ekonomi keluarga berupa dukungan pendapatan rumah tangga anggotanya dengan

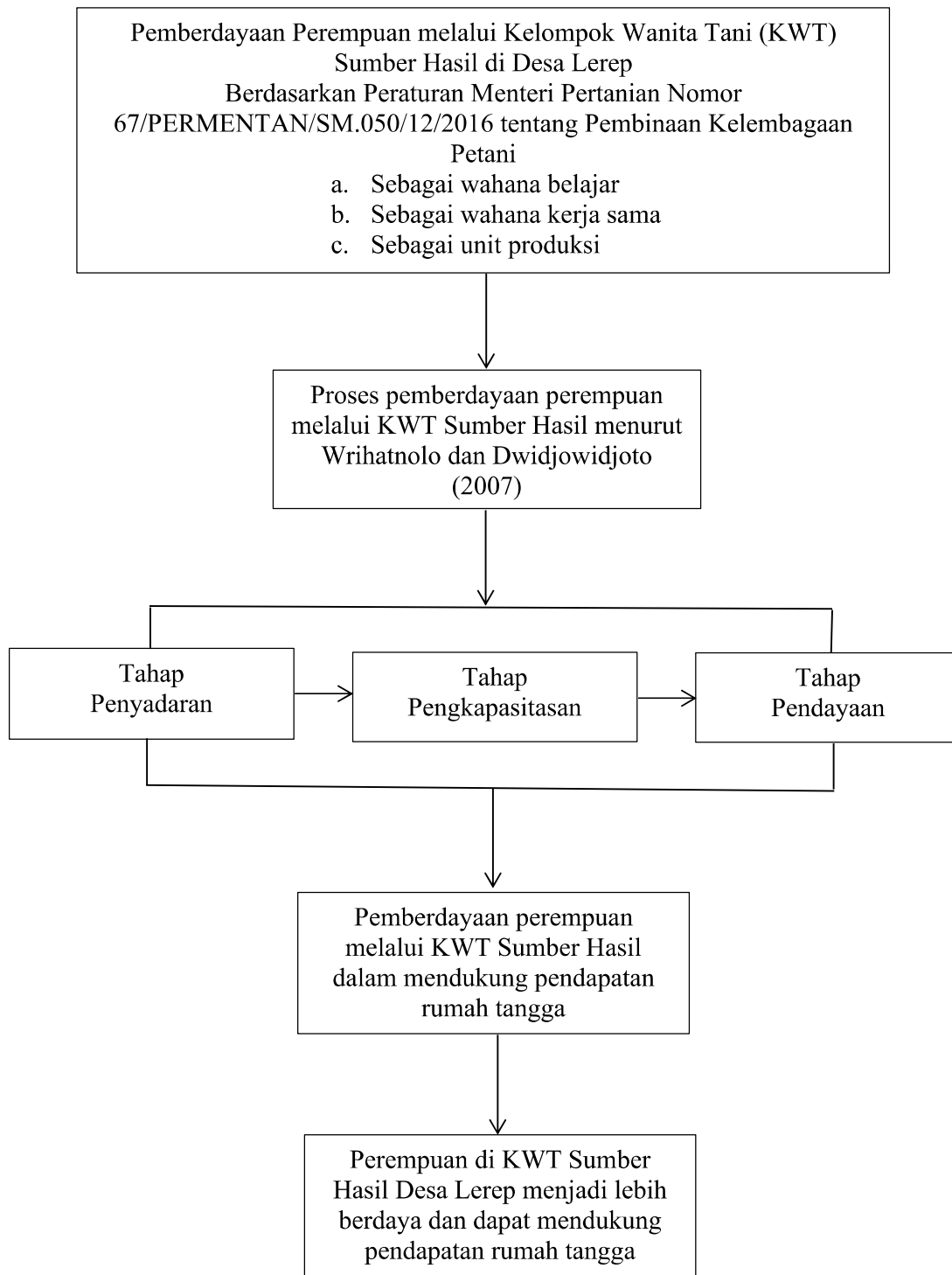
memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Program pemberdayaan perempuan melalui KWT ini mengacu pada proses pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Program pemberdayaan perempuan melalui KWT yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan. Ini karena kegiatan terencana yang ada pada KWT mengupayakan adanya peningkatan kemampuan perempuan, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan maupun dukungan pendapatan.

1.7 Operasional Konsep

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

KONSEP	VARIABEL	INDIKATOR
Pemberdayaan Perempuan	Kelompok Wanita Tani	1. Sebagai wahana belajar a) Anggota mampu meningkatkan pengetahuan terkait sektor pertanian b) Anggota mampu meningkatkan ketrampilannya dalam bertani, berkebun, dan berternak
		2. Sebagai wahana kerjasama a) Anggota mampu bekerjasama dengan anggota kelompok lainnya b) Anggota mampu bekerjasama dengan kelompok tani lain maupun pihak lain
		3. Sebagai unit produksi a) Anggota mampu mengolah hasil panennya b) Anggota mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai ekonomi c) Anggota mampu memasarkan produk d) Anggota mampu memperoleh pendapatan dari hasil pemasaran produk
	Tahap Pemberdayaan	1. Tahap penyadaran a) Anggota telah memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki potensi b) Anggota telah menerima pendampingan dalam proses penyadaran
		2. Tahap pengkapasitasan a) Anggota menerima dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas diri mereka (pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya) b) Anggota telah mengalami peningkatan kemampuan
		3. Tahap pendayaan a) Anggota diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan b) Anggota diberikan peran yang lebih besar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

1.8 Kerangka Pemikiran



1.9 Metodologi Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell (2009), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pengumpulan data berupa informasi kualitatif yang dapat disampaikan baik itu secara lisan maupun tertulis.

1.9.2 Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan situs penelitian adalah lokasi atau tempat di mana peneliti melakukan penelitiannya. Di lokasi tersebut juga peneliti akan mengumpulkan data atau informasi yang sebenarnya terkait dengan fenomena penelitian. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang, tepatnya di desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

1.9.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari teks berupa kata-kata tertulis. Sumber data merujuk pada bagaimana subjek atau informasi diperoleh dalam suatu penelitian. Lofland (dalam Moleong, 2013:157) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data utama ialah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah berupa tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut baik dapat berupa data primer maupun data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran suatu fenomena yang diinginkan peneliti dalam suatu penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui wawancara atau observasi langsung yang melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan pengamatan, mendengar, dan tanya jawab. Sumber data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi ialah yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Proses Pemberdayaan Perempuan melalui KWT Sumber Hasil di Desa Lerep.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer. Data ini mendukung analisis pembahasan dan penelitian, sehingga beberapa sumber atau informasi yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Dalam konteks ini, peneliti memperoleh informasi bersumber dari dokumen dan jurnal penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada (Abdussamad, 2021). Triangulasi data ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Murdiyanto, 2020). Peneliti akan melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan observasi ini dengan mengunjungi lokasi pemberdayaan untuk melihat dan merasakan bagaimana proses dan hasil dari Kelompok Wanita Tani Sumber Hasil di Desa Lerep dalam memberdayakan perempuan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan lisan yang dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari narasumber tersebut (Arikunto, 2006). Wawancara dapat bersifat berstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan baik secara langsung dengan tatap muka (*face to face*) maupun melalui telepon (Sugiyono, 2013). Oleh sebab itu, wawancara berfungsi sebagai penghubung dalam pengumpulan data secara langsung. Proses wawancara tersebut dilakukan antara peneliti dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Hasil serta dengan pihak pendamping kelompok. Pada penelitian ini, narasumber yang terlibat secara langsung meliputi:

- 1) Penyuluh atau pendamping KWT Desa Lerep (Bapak Sutardi, S.P.)
- 2) Ketua Pengurus KWT Sumber Hasil Desa Lerep (Ibu Sulistyowati)
- 3) Anggota KWT Sumber Hasil Desa Lerep (Ibu Seneng, Ibu Musyarofah, Ibu Kustinah, dan Ibu Tabita)

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, yang mencakup dokumen (sumber tertulis, gambar atau foto, karya-karya, film, dan sebagainya) dan rekaman yang seluruhnya memberikan informasi

bagi proses penelitian (Murdiyanto, 2020). Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumentasi bermanfaat sebagai suatu teknik pengumpulan data, baik melalui observasi maupun wawancara. Dokumentasi pada penelitian ini berfokus pada pengumpulan dokumen pendukung yang diperlukan untuk data penelitian terkait pemberdayaan perempuan melalui KWT Sumber Hasil di Desa Lerep Kabupaten Semarang

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi dan dokumentasi, sehingga membentuk kesimpulan yang mudah dipahami dan mampu menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini, digunakan teknik analisis data dengan model Miles & Huberman (1984). Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mereduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merujuk pada merangkum informasi, memilih aspek-aspek pokok dan memilih hal-hal yang dianggap penting (Sugiyono, 2013). Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah menelaah secara menyeluruh data yang telah dikumpulkan dari lapangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui KWT Sumber Hasil di Desa Lerep Kabupaten Semarang.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses pemaparan data dengan bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data ini bertujuan untuk

menggambarkan data agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyusun rangkuman secara deskriptif dan sistematis untuk memudahkan dalam mengidentifikasi tema sentral dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi data (*Conclusion Drawing/Data Verification*)

Verifikasi data melibatkan penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber penelitian. Kesimpulan tersebut berfungsi sebagai rangkuman informasi yang dihasilkan dari kumpulan data yang relevan dengan peneliti serta pengalaman peneliti selama proses pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat menyimpulkan hasil dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.